

## ABSTRAK

**RINA**, 2023, *Hukum Mukena Menutup Daggu Dalam Keabsahan Salat Menurut M. Ali Ash-Shabuni Dan M. Quraish Shihab*, Skripsi, Jurusan Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah, Pembimbing (I) Imam Alfiannor, S. Ag, M. HI. Dan pembimbing (II) Miftah Faridh, SHI, MHI.

**Kata Kunci:** Mukena Menutup Daggu, keabsahan salat

Pelaksanaan ibadah salat harus memenuhi beberapa syarat dan rukun salat, salah satu syarat sah salat yaitu menutup aurat. Islam telah mengatur batas-batas tertentu untuk aurat wanita mengandung aneka interpretasi. Terjadi perdebatan dalam batasan aurat perempuan, yang berpengaruh terhadap keabsahan salat. Mayoritas ulama tafsir menyatakan bahwa aurat perempuan itu seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan, ada juga yang menetapkan bahwa aurat perempuan seluruh tubuh. Berdasarkan masalah di atas, di sini akan dikaji lebih jauh tentang konsep batasan aurat perempuan dalam pandangan Muhammad Ali-Ash-Shabuni dan Muhammad Quraish Shihab dalam *Safwat al-Tafasir* dan tafsir *al-Misbah* sehingga dengan batasan aurat wanita ini berpengaruh terhadap batasan aurat wajah perempuan dalam keabsahan shalat.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan metode kajian kepustakaan (*library research*) dengan sumber data kitab M.Ali Ash-Shabuni yaitu: *Rawa'I Bayn fi Tafsiri Ayat Al-Ahkam min Al-Qur'an at-Tibyan fi 'Ulum al-Qur'an* dan *At-Tafsir al-Wadhah al-Muyassar*. Dan M.Quraish Shihab yaitu: *Pakaian Wanita Muslimah, Perempuan dan Wawasan Al-Qur'an*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Muhammad Ali Ash-Shabuni didalam *Safwat al-Tafasir* lebih keras dan ketat dengan masalah aurat yaitu seluruh tubuh merupakan aurat. Perempuan di haruskan *menutup* seluruh tubuh mereka, sehingga mukena yang terbuka daggu sehingga berpengaruh terhadap keabsahan salat mereka. Sedangkan menurut Muhammad Quraish Shihab didalam tafsir *al-Misbah* menetapkan aurat perempuan adalah seluruh tubuh perempuan kecuali wajah dan telapak tangan, sehingga mukena yang terbuka daggunya tidak mempengaruhi dengan keabsahan salat perempuan karena mukena yang dikenakan di kembalikan pada selera pemakai dan adat istiadat daerah setempat, asalkan tidak keluar dari batas-batas aturan agama.